



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jono Alias Mbah Branjung Bin Tasir**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Desember 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017.
4. Hakim Majelis sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jono Alias Mbah Branjung Bin Tasir terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diancam melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahana yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) bundle kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombokan nomot togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Jono Alias Mbah Branjung Bin Tasir** pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyelenggarakan judi togel sebagai penecer dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bundle kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombokan nomot togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah serta uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para penombok menitipkan uang taruhan beserta nomor taruhannya melalui Terdakwa, selanjutnya setelah direkap lalu Terdakwa mengirimkan uang taruhan beserta rekapan nomor taruhan kepada Jeleheng (DPO) yang bertindak sebagai pengepul dan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 15 % dari seluruh uang tombakan yang disetor kepada pengepul.
- Bahwa bagi penombok yang telah membeli nomor dan cocok secara berurutan untuk 2 (dua) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,-(enampuluh ribu rupiah), jika cocok secara berurutan 3 (tiga) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan jika cocok secara berurutan 4 (empat) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian nomor togel tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk perjudian nomor togel tersebut yaitu sebagai pengecer tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi A. ZAENAN NAIM, Saksi ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro dan Saksi SAKINEM Bin YATEMIN selaku orang yang hendak membeli togel pada saat itu yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi A. ZAENAN NAIM dan ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro dimana di rumah Terdakwa sering dilakukan tempat penjualan nomor togel dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi A. ZAENAN NAIM dan ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan ternyata benar, sehingga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa diikuti dengan penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penggeledahan saksi A. ZAENAN NAIM dan ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro ditemukan barang bukti berupa 3

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombakan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombakan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah serta uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor togel tersebut dan Terdakwa berperan sebagai pengecer dan seluruh hasil tombakan dan rekapan nomor tombakan disetorkan kepada pengepul Jeleheng (DPO) yang bertindak sebagai pengepul dan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 15 % dari seluruh uang tombakan yang disetor kepada pengepul.

Menimbang, bahwat Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan mengakui barang bukti dimana Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro telah ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah oleh saksi A. ZAENAN NAIM dan ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro dan dalam penggeledahan itu para saksi menemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombakan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombakan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah yang Terdakwa pergunakan untuk alat menulis nomor tombakan orang-orang serta uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) sebagai uang titipan dari orang yang menombok nomor togel. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor togel tersebut dan Terdakwa berperan sebagai pengecer saja dan seluruh hasil tombakan dan rekapan nomor tombakan Terdakwa setorkan kepada pengepul Jeleheng (DPO) sedangkan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 15 % dari seluruh uang tombakan yang disetor kepada pengepul.

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dipidana dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bundle kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombakan nomot togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombakan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidol warna merah yang Terdakwa gunakan untuk alat menulis nomor tombokan orang-orang serta uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah sehingga menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro saksi A. ZAENAN NAIM dan ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa saksi A. ZAENAN NAIM dan Saksi ANDRI PUJANTONO menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombokan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah yang Terdakwa gunakan untuk alat menulis nomor tombokan orang-orang serta uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombokan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menulis nomor tombokan togel dari orang-orang penombok, sedangkan barang bukti berupa serta uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel dari pihak penombok.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagai pengecer nomor togel yang buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sejak pukul 10:00 Wib sampai dengan pukul 16:00 Wib dan setelah uang titipan terkumpul beserta hasil rekapan nomor togel yang ditombok, kemudian Terdakwa menyetorkannya kepada pengumpul yaitu Jeleheng (DPO) sedangkan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 15 % dari seluruh uang tombokan yang disetor kepada pengepul.
5. Bahwa bagi penombok yang telah membeli nomor dan cocok secara berurutan untuk 2 (dua) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,-(enampuluh ribu rupiah), jika cocok secara berurutan 3 (tiga) angka dari belakang dengan pemasangan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan jika cocok secara berurutan 4 (empat) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemenangan dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan.

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai pengecer togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai pengecer atau pengepul sudah berlangsung 5 (lima) bulan sebelum penangkapan dilakukan.

8. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum di persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja Tanpa ijin dari pihak yang berwenang
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti perlu dilakukan analisa juridis apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah tertuju kepada orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama terdakwa **Jono Alias Mbah Branjung Bin Tasir** yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan mentalnya serta tidak kurang sesuatu apapun, Terdakwa mengerti dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak salah orang,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn



sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam diri Terdakwa adalah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan sengaja tanpa ijin dari pihak yang berwenang”** adalah adanya kesadaran atau keinsyafan dari pelaku atas perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya berlawanan dengan hukum serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai pelaku dalam mengadakan perjudian yang bertindak sebagai pengecer togel di rumahnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro tanpa dilengkapi dengan ijin resmi dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dimana Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa **Jono Alias Mbah Branjung Bin Tasir** dalam melakukan perbuatannya selaku pengecer nomor togel telah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan berdasarkan informasi masyarakat saksi A. ZAENAN NAIM dan Saksi ANDRI PUJANTONO keduanya anggota Polri Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 12:15 Wib di Dusun Plosorejo Desa Grebegan Rt 11 Rw 05 Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombokan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menulis nomor tombokan togel dari orang-orang penombok, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel dari pihak penombok.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya selaku pengecer nomor togel buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai sejak pukul 10:00 Wib sampai dengan pukul 16:00 Wib dan setelah uang titipan terkumpul beserta hasil rekapan nomor togel yang ditombok, kemudian Terdakwa menyetorkannya kepada pengumpul yaitu Jeleheng (DPO) sedangkan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 15 % dari seluruh



uang tombakan yang disetor kepada pengepul, bagi penombok yang telah membeli nomor dan cocok secara berurutan untuk 2 (dua) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,-(enampuluh ribu rupiah), jika cocok secara berurutan 3 (tiga) angka dari belakang dengan pemasangan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan jika cocok secara berurutan 4 (empat) angka dari belakang dengan pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harapan kemenangan bersifat untung-untungan, sehingga dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi menurut Pengadilan adalah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atas perbuatan Terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan Penuntut umum terbukti menurut hukum dan oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas seluruh perbuatannya berdasarkan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP sehingga harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik, patuh hukum dan berusaha mengindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombokan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menulis nomor tombokan togel dari orang-orang penombok **berdasarkan pasal 46 ayat 2 KUHP harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel dari pihak penombok, **harus dinyatakan dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan telah usia lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka patut dan adil menurut Pengadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan **pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP** serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Jono Alias Mbah Branjung Bin Tasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) bundel kertas kupon putih dan 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan angka tombakan nomor togel, 1 (satu) buah sampul buku yang berisikan tombakan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) buah spidol warna merah, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 2) uang tunai sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh kami **Pransis Sinaga, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Haries Suharman Lubis, S.H** dan **Sumaryono, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dihadiri oleh **Syaiful Anam, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(Haries Suharman Lubis, S.H)

(Pransis Sinaga, S.H., M.H)

(Sumaryono, S.H)

Panitera Pengganti,

(Syaiful Anam, S.H)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Bjn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)